



P U T U S A N

No. 626 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NGANTEK Br BARUS, bertempat tinggal di Desa Sempa Jaya Penceran, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada anaknya yang bernama Mansur Tarigan, bertempat tinggal di Desa Sempajaya Penceran, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n:

JUMPA Br GINTING, bertempat tinggal di Jalan Nilam 19 No. 2, Perumnas Simalingkar, Kel. Pokok Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BERJONG Br BARUS, bertempat tinggal di Jalan Sempa Jaya Penceran, Kec. Berastagi, Kab. Karo;
Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Pembanding dan turut terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah perladangan/persawahan seluas kurang lebih 3000 meter persegi (bujur sangkar), yang terletak di Desa Sempa Jaya/Peceren, Kec. Berastagi, Kab. Karo, setempat dikenal dengan perladangan/sawah Jahen Tapin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nande Dollah Br Sembiring;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Tampil Barus/Karim Barus;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.626 K/Pdt/2010

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan;

Bahwa tanah perladangan/persawahan tersebut adalah peninggalan kakek dan nenek Penggugat (ayah/ibu dari orang tua Penggugat) bernama alm. Lulur Ginting (Bapa Baleng Ginting) meninggal dunia tahun 1957 dan istrinya bernama alm. Min Beru Sitepu (Nande Baleng Ginting Br Sitepu meninggal dunia tahun 1960;

Bahwa tanah perladangan/persawahan tersebut adalah peninggalan kakek dan nenek Penggugat (ayah/ibu dari orang tua Penggugat) bernama alm. Lulur Ginting (Bapa Baleng Ginting) meninggal dunia tahun 1957 dan istrinya bernama alm. Min Beru Sitepu (Nande Baleng Ginting Br Sitepu meninggal dunia tahun 1960;

Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris pengganti orang tuanya pemilik tanah alm. Lulur Ginting (Bapa Baleng Ginting) karena Penggugat anak kandung (putri sulung) dan satu-satunya yang masih hidup anak dari alm. Baleng Ginting yang meninggal dunia tahun 1953, adalah putra tertua dari alm. Lulur Ginting dan istrinya alm. Min Beru Sitepu;

Bahwa pada tahun 1952 alm. Lulur Ginting (kakek Penggugat) menggadaikan sebidang tanah perladangan/persawahan (tanah terperkara) kepada alm. Belat Beru Peranging-angin (ibu kandung dari Tergugat I dan II) dengan sejumlah uang sampai tahun 1957 dan setelah alm. Lulur meninggal pada tahun 1957, maka isterinya alm. Min Beru Sitepu (Nande Baleng Ginting Beru Sitepu) memperpanjang gadai tersebut sejak tahun 1958 kepada orang yang sama Tergugat I dan II bernama Belat Beru Peranging-angin;

Bahwa sejak tanah terperkara digadaikan oleh alm. Min Beru Sitepu kepada Ibu Tergugat-I dan II, hingga tahun 1960 nenek Penggugat alm. Min Sitepu meninggal, sekarang sekarang Ibu Tergugat juga meninggal dunia dan sekarang dikuasai oleh Tergugat-I dan niat baik Penggugat hendaknya menebus gadai atas tanah terperkara tidak dikabulkan oleh Tergugat-Tergugat;

Bahwa menurut Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1956 tentang penetapan luas tanah pertanian ayat 1 menyatakan: "barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini, sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.626 K/Pdt/2010



tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Bahwa sejak digadaikan oleh Nenek Penggugat tahun 1958, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 sepatutnya menurut hukum para Tergugat tanah objek perkara yang pernah tergadai kepada Ibu para Tergugat dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik tanah terperkara yaitu alm. Lulur Ginting/Kakek Penggugat tanpa tebusan pada tahun 1965 dan tahun 1966 tanah terperkara seharusnya sudah dikuasai oleh ahli waris alm. Lulur Ginting yaitu Penggugat;

Bahwa oleh karena sejak tahun 1966 tanah terperkara secara tanpa hak lagi, masih di pemegang gadai dahulu maka penguasaan secara tanpa hak oleh Tergugat-Tergugat sebagai ahli waris alm. Belat Perangin-Angin adalah perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat sebagai ahli waris alm. Lulur Ginting (Bapak Bale Ginting) dan istrinya Min Sitepu (Nande Baleng Ginting Br Sitepu);

Bahwa kerugian materil Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah terperkara karena perbuatan melawan hukum para Tergugat menguasai tanah terperkara sejak tahun 1966 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe selama 41 tahun dengan hasil diperkirakan satu tahun sebesar Rp 1.000.000,- pertahun maka dikali 41 tahun sebesar Rp 41.000.000,- yang harus dibayar para Tergugat secara tanggung renteng sebagai ahli waris dari alm. Belat Br Perangin-angin (ibu kandung para Tergugat) kerugian materil Penggugat sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri hingga mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diperhitungkan sebesar Rp 20.000.000,- jadi total kerugian materil sebesar Rp 61.000.000,-

Besar kerugian moril Penggugat ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat merasa khawatir gugatan ini menjadi percuma, mohon kiranya Pengadilan Negeri sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah terperkara milik Penggugat dan hingga sekarang secara fisik dikuasai Tergugat dan juga meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II secara tanggung renteng sebagai pemenuhan sebesar gugatan ganti kerugian materil dan moril Penggugat bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan;



Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri menyatakan keputusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voor bij voorrad), karena surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Dagang Kerawang diketahui oleh Camat Kecamatan Tanjung Morawa sebagai bukti atas hak Penggugat atas tanah perkara, merupakan fakta otentik, sehingga beralasan keputusan atas perkara ini dinyatakan serta merta;

Bahwa perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad), dan patut dihukum membayar kerugian materi dan moril yang diderita Penggugat sebesar yang Penggugat uraikan di atas;

Bahwa kiranya Pengadilan juga bersedia menetapkan dan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat, sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari bilamana lalai melaksanakan isi keputusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum Penggugat sah sebagai ahli waris dari alm. Baleng Ginting anak dari alm. Lulur Ginting dan alm. Min Br Sitepu yang mana Penggugat menggantikan ayah kandung Penggugat bernama alm. Baleng Ginting sebagai anak kandung/ahli waris pertama alm. Lulur Ginting dan istrinya alm. Min Br Sitepu;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dalam hukum tanah terperkara milik/kepunyaan adalah peninggalan dari alm. Lulur Ginting dan istrinya Min Br Sitepu (Bapa/Nande Baleng Ginting) yang mana jadi milik hak Penggugat sebagai ahli waris pengganti berdasarkan hukum waris;
3. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, bahwa hak gadai Tergugat-Tergugat yang menggantikan ibunya alm. Belat br Perangin-angin atas tanah terperkara/tergadai telah berakhir pada tahun 1965 sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960;
4. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht Matigedaad) menguasai/menguasai tanah tanah terperkara milik/kepunyaan Penggugat sebagai ahli waris alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulur Ginting dan Min Br Sitepu (Bapak/Nande Baleng Ginting), yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;

5. Menetapkan sah dalam hukum kerugian materil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat tersebut, sebesar Rp 61.000.000.- dan kerugian moril Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II, atau orang lain yang memperoleh hak dari pada Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa halangan apapun juga, seketika setelah ada keputusan atas perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 61.000.000.- dan kerugian moril Penggugat sebesar Rp 100.000.000.- seketika setelah ada keputusan atas perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) bilamana lalai memenuhi/menjalankan keputusan atas perkara ini sebesar Rp 100.000.- setiap harinya ;
9. Menetapkan keputusan atas perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uit voorbarbijvoraad)
10. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslaag), yang diletakkan atas barang tidak bergerak dan bergerak milik Tergugat I dan II;
11. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.G/2007/PN.Kbj tanggal 24 April 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum Penggugat sah sebagai ahli waris dari alm. Baleng Ginting, anak dari alm. Lulur Ginting dan alm. Min Br Sitepu, yang mana Penggugat menggantikan ayah kandung Penggugat bernama alm. Baleng Ginting sebagai anak kandung/ahli waris pertama alm. Lulur Ginting dan istrinya alm. Min Br Sitepu;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.626 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dan menetapkan sah dalam hukum tanah perkara milik/kepunyaan adalah peninggalan dari alm. Lulur Ginting dan istrinya Min Br Sitepu (Bapa/Nande Baleng Ginting) yang mana menjadi milik hak Penggugat sebagai ahli waris pengganti berdasarkan hukum waris;
4. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, bahwa hak gadai Tergugat-Tergugat yang menggantikan ibunya alm. Belat Br Perangin-angin atas tanah perkara/tergadi telah berakhir pada tahun 1965 sesuai dengan Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960;
5. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigehdaad) menguasai/mengusahai tanah perkara milik/kepunyaan Penggugat sebagai ahli waris alm. Lulur Ginting dan Min Br Sitepu (Bapa/Nande Baleng Ginting);
6. Menghukum Tergugat I dan II, atau orang lain yang mempunyai hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa halangan apapun juga, seketika setelah ada keputusan atas perkara ini;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 111/PDT/2009/PT.MDN tanggal 29 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 32/Pdt.G/2007/PN.Kbj Jo. No.18/Pdt.KS/2009/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon kasasi keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang dengan begitu saja menyetujui alasan-alasan dari dan pertimbangan-pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tanpa memperhatikan segala saksi-saksi dari Pemohon kasasi begitu pula dengan jawaban dari Pemohon Kasasi, dan begitu saja mengambil keputusan merupakan suatu kekeliruan dan seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi wajib untuk mempertimbangkan sendiri:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak memperhatikan berita acara maupun bukti-bukti dari Pemohon Kasasi sehingga dalam mengambil keputusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan terjadi keterpihakan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi menanami/menguasai objek perkara lebih dari 30 tahun sehingga seharusnya tanah tersebut walaupun diakui oleh Termohon Kasasi merupakan hak miliknya sudah menjadi hak milik dari Pemohon Kasasi karena sesuai dengan hukum Agraria (Badan Pertanahan Nasional) apa bila seseorang telah menguasai tanah pertanian lebih dari 30 tahun tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga maka tanah tersebut sudah menjadi milik orang tersebut;

Bahwa menurut Ibu dari Tergugat yaitu alm Belat Br Perangin-angin tanah objek perkara adalah merupakan warisan dari orang tuanya sehingga tanah terperkara tersebut jatuh kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi merupakan ahli waris dari alm Belat Br Perangin-angin;

Bahwa bukti-bukti dari Pemohon Kasasi sudah jelas menyatakan tentang objek perkara sehingga seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak begitu saja menyetujui keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti dari Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian saya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan jo.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.626 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab telah terbukti di persidangan bahwa tanah sengketa adalah benar peninggalan alm. Lulur Ginting dengan istrinya Min Br Sitepu yang menjadi hak Penggugat selaku ahli waris dari almarhum;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 maka tanah sengketa yang terbukti dipegang gadai oleh para Tergugat sudah berlangsung lebih dari 7 tahun maka para Tergugat menurut hukum wajib mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa uang tebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ngantek Br Barus tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NGANTEK Br BARUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 1 November 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.626 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., dan H. Suwardi, SH., MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd./H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a

Ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

- | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Ferry Agustina Budi Utami, SH. |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi... | Rp | <u>489.000,-</u> | |
| Jumlah... | Rp | 500.000,- | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH,MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.626 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)